

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR – PATROLI INTERNAL KANTOR – KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG

2025

Kpt 71 TAHUN 2025, 9 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 71 TAHUN 2025  
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PATROLI INTERNAL KANTOR KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BADUNG.

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan lingkungan kerja di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung dan untuk menjamin pelaksanaan kegiatan patroli internal yang efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta untuk melaksanakan Surat Edaran Sekjen KPU No. 2 Tahun 2023;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PERKAPOLRI No. 4 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PERKAPOLRI No. 1 Tahun 2023 PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 8 Tahun 2021; Keputusan Sekjen KPU No. 979/HK.03.2-Kpt/04/SJ/VIII/2021;
  - Keputusan ini menetapkan Standar Operasional Prosedur Patroli Internal Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- CATATAN**
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 19 September 2025.
  - Lamp. : 5 hlm.